

Snip 22 mda



WALIKOTA MATARAM

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR: 20 Tahun 2009

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan pendidikan kepada masyarakat dan untuk memperluas daya tampung peserta didik, maka salah satu upaya yang ditempuh adalah membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri yang mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.
5. Kepala Sekolah adalah merupakan tugas tambahan dari Jabatan Fungsional yang dipangku seorang guru.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan Pendidikan.
7. Tenaga Pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik.
8. Tenaga Pengajar adalah merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.
9. Guru adalah tenaga pengajar yang diangkat dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewakili peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
11. Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.
12. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini, didirikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Mataram.
- (2) Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 1. SMPN 16 Mataram, dengan alamat Jl. Transmigrasi Nomor 2 Majeluk Mataram.
 2. SMPN 17 Mataram, dengan alamat Jl. Lingkar Selatan Mapak Ampenan.
 3. SMPN 18 Mataram, dengan alamat Jl. Energi Gg. H.M.Ruslan Kr. Panas Ampenan.
 4. SMPN 19 Mataram, dengan alamat Jl. Dr. Soedjono Dasan Cermen Sandubaya.
 5. SMPN 20 Mataram, dengan alamat Jl. Lalu Mesir Turida Kec. Sandubaya.
 6. SMPN 21 Mataram, dengan alamat Jl.TGH.M.Rafi'i Hamdani Kel.Karang Pule.
 7. SMPN 22 Mataram, dengan alamat Jl. Gontoran Kel.Bertais Kec.Sandubaya.
 8. SMPN 23 Mataram, dengan alamat Jl. Kebon Jaya Monjok.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk memperluas daya tampung peserta didik.
- (2) Tujuan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah dalam rangka peningkatan kesempatan pendidikan kepada masyarakat.

BAB IV
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
KEDUDUKAN
Pasal 4

Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) berkedudukan di Kota Mataram dipimpin oleh Kepala Sekolah yang diangkat oleh Walikota dari PNS yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas.

Bagian Kedua
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Sekolah Menengah Pertama Negeri bertugas meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- (2) Fungsi Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

BAB V
ORGANISASI
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Tata Usaha, yang dibantu oleh Bendahara Rutin, Staf Kesiswaan, Staf Sarana, Staf Bagian Umum, Staf Perpustakaan dan Staf Laboran (Laboratorium).
- c. Unsur Pelaksana adalah Tenaga Pengajar, yang terdiri dari Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran.
- d. Petugas Bimbingan Penyuluhan/Bimbingan Konseling terdiri dari seorang atau lebih Tenaga Bimbingan Konseling berdasarkan jumlah kelas atau kebutuhan.
- e. Siswa terdiri atas kelas VII, Kelas VIII dan Kelas IX.

Pasal 7

Sekolah dapat mendayagunakan Tenaga Kependidikan, Tenaga Pendidik dan atau Tenaga Pengajar untuk membantu menyelenggarakan pendidikan dengan swadaya lokal sepanjang dibutuhkan sesuai hasil musyawarah dan mufakat antara Kepala Sekolah, pengelola tata usaha dan BP3 dan atau Komite Sekolah, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Pimpinan Sekolah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi baik internal maupun eksternal sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Pimpinan Sekolah bersama Petugas Pengelola Tata Usaha wajib melaksanakan pengawasan melekat;
- (3) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan koordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya;
- (4) Pimpinan Sekolah wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 2 Juni 2009

WALIKOTA MATARAM, *ru*



H. MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,**

ma

H. LALU MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2009

NOMOR : B

SERI : 13

ALAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MTs
Di Kota Mataram

No. Urut	NSS	NPSN	Nama Sekolah	Alamat	Telepon	Desa/Kalurahan	Kecamatan	Ket.
1	20 1 23 60 01 032	50215305	SMPN 21 Mataram	Jl. TGH. Rafii Hamdani	0370-6610621	Karang Pule	Sekarbela	
2	20 1 23 60 01 026	50204454	SMPN 18 Mataram	Jl. Energi Gg. Layur No. 81 X	(081) 83641402	Ampenan Selatan	Ampenan	
3	20 1 23 60 01 025	50204472	SMPN 17 Mataram	Jl. Lingkar Selatan Mapak	0370-	Karang Pule	Ampenan	
4	20 1 23 60 01 017	50204478	SMPN 11 Mataram	Jl. Panji Asmara Kekalik	0370-	Tanjung Karang	Ampenan	
5	20 1 23 60 01 016	50204479	SMPN 10 Mataram	Jl. Adi Sucipto No. 7	0370-626955	Ampenan Utara	Ampenan	
6	20 1 23 60 01 011	50204482	SMPN 07 Mataram	Jl. Bung. Karno	0370-621033	Pagutan	Ampenan	
7	20 1 23 60 01 004	50204471	SMPN 03 Mataram	Jl. Niaga I Nomor. 39	0370-621357	Ampenan Tengah	Ampenan	
8	20 2 23 60 01 020	50204457	SMPK St. Antonius Mataram	Jl. Majapahit No. 9	0370-625955	Ampenan Selatan	Ampenan	
9	20 2 23 60 01 009	50204459	SMPK Alethea Mataram	Jl. Majapahit No. 47	0370-625552	Ampenan Selatan	Ampenan	
10	20 2 23 60 01 029	50204463	SMP Salafiyah Darul Falah	Jl. Banda Seraya	0370-6161289	Pagutan	Ampenan	
11	20 2 23 60 01 028	50219506	SMP Darul Hikmah Mataram	Jl. Lingkar Selatan	0370-	Pagutan	Ampenan	
12	20 2 23 60 02 035	50219583	SMP Islam Terpadu Al-Fajar	Jl. Adisucipto No. 51	0370-6639543	Ampenan Utara	Ampenan	
13	20 2 23 60 01 019	50204464	SMP Al - Amin Mataram	Jl. Dukuh Saleh No. 39	0370-627038	Pejeruk	Ampenan	
14	21 2 52 71 01 005	50204521	MTs Riadhuil Ulum	Jl. Ragigenep Gg Dahlia	0370-646180	Ampenan Selatan	Ampenan	
15	21 2 23 60 01 006	50204524	MTs Nurul Qur'an	Jl. Banda Seraya Gg. Sakura No. 18	0370-	Pagutan	Ampenan	
16	21 2 52 71 01 019	50204525	MTs Nurul Jannah NW	Jl. Energi Kampung Banjar	0370-646171	Ampenan Selatan	Ampenan	
17	21 1 52 71 01 022	50204502	MTs Negeri 3 Mataram	Jl. Lingkar Selatan	0370-6604742	Karang Pule	Ampenan	
18	21 2 23 60 01 003	50204526	MTs Nahdatul Mujahidin	Jl. Adi Sucipto Jempong	0370-636922	Ampenan Utara	Ampenan	
19	21 2 23 60 01 007	50204530	MTs Hidayatullah	Jl. Hidayatullah No. 06	0370-625553	Pejeruk Ampenan	Ampenan	
20	21 2 52 71 01 002	50204550	MTs Badrussalam NW	Jl. Sultan Kaharudin	0370-6610199	Karang Pule	Ampenan	
21	21 2 52 71 01 004	50204579	MTs Al - Raisiyah	Jl. Sultan Kaharudin	0370-	Karang Pule	Ampenan	
22	21 2 23 60 01 018	50204551	MTs Al - Madaniyan	Jl. KH. Akmad Dahlan	082836640087	Karang Pule	Ampenan	
23	21 2 52 71 01 019	50204580	MTs Al - Intishor	Jl. Sultan Salahhudin No. 141	0370-629790	Tanjung Karang	Ampenan	
24	20 1 23 60 03 033	50219507	SMPN 22 Mataram	Jl. Sandubaya	0370-672328	Bertais	Cakranegara	
25	20 1 23 60 03 031	50219508	SMPN 20 Mataram	Jl. Lalu Mesir Babakan	0370-	Babakan	Sandubaya	
26	20 1 23 60 03 027	50219509	SMPN 19 Mataram	Jl. DR. Soedjono	0370-	Dasan Cermen	Sandubaya	
27	20 1 23 60 03 022	50204475	SMPN 14 Mataram	Jl. Brawijaya No. 23 Seganteng	0370-633199	Cakra Selatan	Cakranegara	
28	20 1 23 60 03 018	50204477	SMPN 12 Mataram	Jl. Jend. Ahmad Yani	0370-672006	Selagalas	Sandubaya	
29	20 1 23 60 03 008	50204484	SMPN 05 Mataram	Jl. Lalu Mesir Babakan	0370-638367	Babakan	Sandubaya	
30	20 1 23 60 03 005	50204485	SMPN 04 Mataram	Jl. RA. Kartini No.30 Monjok	0370-632644	Cakra Utara	Cakranegara	
31	20 2 23 60 03 007	50204458	SMPK Kesuma Mataram	Jl. Pejanglik No. 113 Cakra Barat	0370-632217	Cakranegara	Cakranegara	
32	21 2 52 71 03 102	50204523	MTs NW Karang Bata	Jl. Prabu Rangkasari	0370-6160167	Dasan Cermen	Cakranegara	
33	21 2 57 71 03 016	50204527	MTs Mambaul Khair NW	Jl. H. Rasidi No 3	0370-6643689	Bertais	Cakranegara	
34	21 2 52 71 03 020	50204528	MTs Mambaul Abror	Jl. Elang 18 Cakra	0370-6175398	Babakan	Cakranegara	
35	21 2 52 71 03 012	50204531	MTs Haqqul Yaqin	Jl. Pangeran Diponogoro 38	0370-633922	Sayang Sayang	Cakranegara	
36	21 2 52 71 03 015	50204532	MTs Darul Anan	Jl. Jl. Pertanian Tegal	0370-	Selagalas	Cakranegara	
37	20 1 23 60 02 034		SMPN 23 Mataram	Jl.	0370-	Monjok	Mataram	
38	20 1 23 60 02 024	50204473	SMPN 16 Mataram	Jl. Transmigrasi	0370-645565	Mataram Timur	Mataram	
39	20 1 23 60 02 023	50204474	SMPN 15 Mataram	Jl. Pejanglik No. 1 Mataram	0370-633725	Mataram Barat	Mataram	
40	20 1 23 60 02 021	50204476	SMPN 13 Mataram	Jl. Pemuda 63 B	0370-625025	Dasan Agung	Mataram	
41	20 1 23 60 02 015	50204480	SMPN 09 Mataram	Jl. Abd. Qadir Munsyi Mataram	0370-636552	Mataram Barat	Mataram	
42	20 1 23 60 02 013	50204481	SMPN 08 Mataram	Jl. Jend. Sudirman No. 11	0370-624298	Rembige	Mataram	
43	20 1 23 60 02 010	50204483	SMPN 06 Mataram	Jl. Langko No. 2 Mataram	0370-6315291	Dasan Agung	Mataram	
44	20 1 23 60 02 002	50204470	SMPN 02 Mataram	Jl. Pejanglik No.5	0370-632533	Mataram Barat	Mataram	